

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Bina Lingkungan Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Bina Lingkungan Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin disini terlaksana secara bertahap antara Wali Kota, Dinas Pendidikan Kota, pihak sekolah dan masyarakat. Komunikasi dilakukan secara langsung (*face to face*) yang dinilai lebih efektif dibandingkan melalui media cetak/elektronik. Adapun indikator-indikator yang ada dalam komunikasi, yaitu :

- a. Pada indikator transmisi, pelaksanaan kebijakan Bina Lingkungan Sekolah dalam pemberian informasi sudah berjalan dengan baik. Pemberian informasi melalui penyuluhan, sosialisasi, rapat, diskusi dan dialog secara langsung kepada pihak pelaksana yaitu pihak sekolah mengenai sistem yang ada di Bina Lingkungan Sekolah ini.

b. Pada indikator kejelasan, pelaksanaan kebijakan Bina Lingkungan Sekolah pemberian informasi sudah berjalan baik. Pemberian informasi ini dilakukan secara terperinci dan secara langsung terhadap target atau objek sasaran. Kejelasan informasi dinilai sebagai salah satu faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, dimana kejelasan akan detailnya prosedur dan sistem yang ada di dalam Bina Lingkungan Sekolah ini harus tersampaikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat pelaksanaannya.

c. Pada indikator konsisten, dalam sistem dan prosedur sudah berjalan baik. Namun pada saat perubahan atau penambahan kuota bagi siswa jalur Bina Lingkungan Sekolah, pemerintah harus meninjau dan melihat aspek-aspek yang ada di sekolah. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaannya di lapangan tidak terlalu membebani pihak sekolah dalam mengatur jumlah siswa dan jumlah kelas yang ada.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan Bina Lingkungan Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia (*staff*) saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan kebijakan Bina Lingkungan Sekolah. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak sekolah sebagai pelaksana di lapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung. Pihak Sekolah memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak sekolah juga merupakan aktor

penyambung lidah informasi terkait kebijakan Bina Lingkungan Sekolah ini kepada masyarakat dan peranannya di sekolah dalam mendidik serta memberikan pengajaran kepada siswa yang ada.

b. Pada indikator sumber daya non manusia (fasilitas), pemberian fasilitas terhadap siswa sudah berjalan dengan baik. Namun bagi pihak sekolah, pemberian tambahan fasilitas juga diburuhkan bagi pihak sekolah. Hal ini ditujukan untuk keseimbangan fasilitas yang mendukung proses belajar siswa di sekolah.

3. Disposisi

Disposisi dalam implementasi Kebijakan Bina Lingkungan Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terstruktur dan tanggung jawab dalam tugas dan pelaksanaan masing-masing pihak. Sikap pelaksana dilakukan secara sistematis dan terprosedur, hal ini demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kerjasama yang dijalin harus lebih baik agar dalam pelaksanaan kebijakan berjalan efektif untuk mencapai tujuan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Bina Lingkungan Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada indikator yang ada sebagai berikut :

a. Pada Indikator *Standar Operating Procedure (SOP)* dalam implementasi kebijakan Bina Lingkungan Sekolah ini sudah berjalan dengan baik. Pihak

pelaksana sudah menjalankan pelaksanaan sesuai petunjuk lapangan yang ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan sistematis.

b. Pada indikator fragmentasi dalam implementasi kebijakan Bina Lingkungan Sekolah ini sudah berjalan baik. Hal ini terlihat dari terjalinnya koordinasi antara pelaksana kebijakan yaitu Wali Kota, Dinas Pendidikan Kota, pihak sekolah dan masyarakat. Koordinasi ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Bina Lingkungan Sekolah agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Perlunya komunikasi yang terjalin lebih baik lagi antara setiap pelaksana instansi terkait pelaksanaan kebijakan Bina Lingkungan Sekolah. Hal tersebut berupa dalam pengambilan keputusan yang terkait di dalam kebijakan setidaknya melibatkan aspirasi pihak sekolah dimana pihak sekolah adalah aktor penting dalam pelaksanaan. Dalam pengambilan keputusan juga perlu peninjauan yang rinci dan melihat aspek-aspek terkait di dalam kebijakan agar tidak ada pihak manapun yang mengalami kerugian
2. Sumber daya fasilitas yang masih perlu dibenahi di sekolah, dimana apabila ketidakseimbangan yang terjadi di sekolah maka proses belajar juga akan terhambat dan tidak efektif. Hal seperti ini pemerintah setidaknya cepat tanggap akan keadaan ini, agar di kegiatan proses belajar dapat berjalan baik.
3. Pola kordinasi setidaknya bisa ditingkatkan lebih intensif, agar pelaksanaan kegiatan dilapangan lebih bertanggung jawab dan terprosedur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau data manipulasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan jalur Bina Lingkungan Sekolah.
4. Dalam penerimaan siswa jalur Bina Lingkungan Sekolah, mestinya dilakukan seleksi melalui penilaian test secara tertulis. Hal ini dimaksudkan agar ada batas nilai untuk dapat jalur Bina Lingkungan Sekolah ini dan tidak terjadi dampak yang dapat menurunny nilai atau lulusan siswa di SMA.

5. Perlunya penekanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota dalam arti penekanan yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan manipulasi data dalam pendaftaran anak mereka ke sekolah. Apabila terjadi perbuatan seperti itu, maka pihak Dinas Pendidikan mesti bertindak tegas dalam memberikan hukuman kepada yang melanggar.